



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 421.9/...../PDP//2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DOGAIYE PUTIH

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Dibaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kampung Agapo, Distrik Ekadide Kabupaten Paniai oleh **YULIAN NAWIPA, SE**, ketua, **YANUARIUS NAWIPA**, Selaku sekretaris dan **AKULIN YOGI**, Sebagai Bendahara Pada Hari Rabu Tanggal 16 Januari 2013 serta Lampiran-Lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi dan hasil Pemantauan Langsung Ke Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Program Kepala PAUDNI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka Lembaga tersebut diatas Layak diberikan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dogaiye Putih
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikn izin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mcngingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 06 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Jayapura.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2001 Sistim Pendidikan Nasional.
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang–undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 19 ahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
11. Keputusan Mendikbud Nomor 261 IU/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/ tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kbupaten Paniai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada **YULIAN NAWIPA,SE** selaku Ketua/Penanggungjawab **YANURIUS NAWIPA** selaku Sekretaris, **AKULIN YOGI**, Selaku Bendahara Untuk Mendirikan :
Nama Lembaga : PKBM "DOGAIEY PUTIH"
Alamat : Agapo
Distrik : Ekadide
Kota : Paniai
Propinsi : Papua
Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
2. Pendidikan Keaksaraan dasar dan Fungsional
3. Life Skil (Kecapan Hidup) Kursus dan Pelatihan
4. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
5. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Setara SD
6. Pendidikan Kesetaraan Paket B, Setara SMP
7. Pendidikan Kesetaraan Paket C, Setara SMA
8. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
9. Taman Bacaan Masyarakat
- KEDUA : Pemegang Izin ini Wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social, ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
b. Menaati Peraturan Perundang Undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku
c. Menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan model/ bentuk Laporan Yang ditentukan.
- KETIGA : Masa Berlakunya Ijin ini TMT, 16 Januari 2013 Sampai Berakhir Tanggal 16 Januari 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Drs. AMATUS TATOGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 001

Tembusan :

1. Ditjen PNFI Kemeterin Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
4. Wali Kota Jayapura di Jayapura
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
6. Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah Dinas Pendidikan Kota Jayapura
7. Kepala Distrik Ekadide
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/..... /PDP//2013

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang : Bahwa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: a. Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : 1. Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

Menetapkan : 1. Memberikan Status “TERDAFTAR” Ijin Operasional Kepada Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DOGAIYE PUTIH Di Kampung Agapo, Distrik Ekadide Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Klak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2013 s/d 16 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : YULIAN NAWIPA,SE
Sekretaris : YANUARIUS NAWIPA
Bendahara : AKULIN YOGI
Alamat : Jln. Uwoyoka, Agapo

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januri 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Drs. AMATUS TATOGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 001